



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 43 TAHUN 2019**

**TENTANG  
ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH  
KOTA PEKANBARU 2018 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan sistem Inovasi Daerah, perlu disusun Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang penguatan Sistem Inovasi Daerah menyatakan Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDa di Kota Pekanbaru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Roadmap penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Kelitbang Terkait Pelaksanaan Penyelenggaraan Kepada Balitbangda (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 82);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKANBARU 2018 - 2022.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

4. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
5. Sistem Inovasi Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat SIDA Kota Pekanbaru adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan misi pemerintah daerah menuju visi Antara Kota Pekanbaru Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Yang Madani.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pekanbaru untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Pekanbaru.
8. Roadmap Penguatan SIDA Kota Pekanbaru adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka penguatan sistem inovasi Kota Pekanbaru untuk periode 2018 – 2022.
9. Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekanbaru adalah tim yang dibentuk oleh Walikota berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 641 Tahun 2014 yang mempunyai tugas antara lain membuat Rumusan Kebijakan Penguatan SIDA di daerah.

## **BAB II ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH**

### Pasal 2

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2022, yang dihasilkan oleh Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekanbaru, yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem inovasi.

### Pasal 3

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan :

- a. salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan inovatif dan progresif.
- b. salah satu landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (renja) tahun 2018 - 2022.

## **BAB III PENYUSUNAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH**

### Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

BAB I KONDISI SIDA SAAT INI

BAB II TANTANGAN DAN PELUANG SIDA

BAB III KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGUATAN SIDA

BAB V FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SIDA

BAB VI RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA

- (2) Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **BAB IV PELAKSANAAN**

##### **Pasal 5**

Prinsip - prinsip pelaksanaan Roadmap SIDA :

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Rencana Aksi dari Roadmap Penguatan SIDA di implementasikan dalam bentuk program kegiatan beserta anggaran oleh Bappeda, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

##### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Roadmap Penguatan SIDA di Perangkat Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

#### **BAB V PERUBAHAN ROADMAP PENGUATAN SIDA**

##### **Pasal 7**

- (1) Perubahan Roadmap Penguatan SIDA hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan target capaian setiap tahun tidak sesuai dengan tahapan yang telah dirumuskan.
- (2) Perubahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah perubahan-perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target sasaran pencapaian sasaran akhir.

#### **BAB VI PERUBAHAN ROADMAP PENGUATAN SIDA**

##### **Pasal 8**

Pelaksanaan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 11 Maret 2019

**WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd.

**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 11 Maret 2019


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd.

**MOHD. NOER MBS**

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 43**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**MUHAMMAD FARDAMSYAH**  
NIP.196411071998031001